



Efektivitas Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Pph Badan: Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Kabupaten Gowa

Amalia Syahrini^{1*}^{1,2}Universitas Muhammadiyah Makassar*Korespondensi: amaliasyahrini349@gmail.com

Info Artikel

Diterima:
10 Februari 2022Disetujui:
10 Maret 2022Dipublikasikan:
20 Maret 2022Keywords:
Efektivitas, sosialisasi
kepatuhan, wajib
pajak, UMKM, studi
kasus© 2022 Education
and Talent
Development Center
of Indonesia
Under the license
CC-BY-SA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data yang telah didapatkan, serta metode bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya sosialisasi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Dari hasil penelitian serta data pendukung yang didapatkan, maka penulis menarik kesimpulan penting yaitu masih perlu dilakukan sosialisasi kepatuhan oleh KP2KP Sungguminasa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dimana dengan sosialisasi diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi atau penyuluhan tentang perpajakan harus lebih ditingkatkan karena dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terlapor tepat waktu masih tergolong rendah

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the compliance socialization of individual taxpayers who carry out the activities of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Gowa Regency. This type of research is descriptive and uses data collection techniques with interview techniques and documentation techniques. This study uses data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, which is then concluded and verified from the data that has been obtained, as well as explanatory methods and complementary information regarding socialization efforts in increasing MSME taxpayer compliance. From the results of the research and the supporting data obtained, the authors draw an important conclusion that it is still necessary to disseminate compliance by KP2KP Sungguminasa to MSME Individual Taxpayers where socialization is expected to have a positive effect on taxpayer compliance. Socialization or counseling on taxation should be further improved because it can be seen from the results of research that MSME Individual Taxpayers who are reported on time are still relatively low.

Pendahuluan

Pajak sangat penting digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Semakin pesatnya pembangunan suatu Negara merupakan salah satu indikator berkembangnya Negara tersebut. Beberapa tahun terakhir sektor pajak mendapatkan perhatian yang sangat luas. Mulai dari penerimaan pajak, penggunaan pajak dan pelanggaran yang terjadi dalam perpajakan. Karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar dalam APBN (Hidayati, 2014). Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang

sosial dan ekonomi. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepatuhan wajib pajak terhadap Wajib Pajak Penerimaan pajak pemerintah terdiri dari beberapa sektor salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini sektor UMKM merupakan sumber pendapatan pajak terendah yang diperoleh pemerintah, hal itu terjadi karena masih banyak wajib pajak UMKM yang belum sadar terkait pentingnya pembayaran pajak bagi pemerintah. Berdasarkan informasi Kompas.com (2018) menunjukkan bahwa pendapatan pajak yang diterima pemerintah dari sektor UMKM masih rendah. Pada semester satu di tahun 2018 penerimaan pajak dari sektor UMKM masih terlampau rendah. Realisasi penerimaan pajak UMKM total penerimaan Rp. 3 sampai 4 triliun. Dengan penurunan tarif final, masyarakat tidak terbebani sehingga kepatuhan diharapkan dapat meningkat. Pada tahun 2018 pemerintah sudah menurunkan tarif pajak pada sektor UMKM sebesar 0,5% dari tarif sebelumnya 1% dari omset yang didapatkan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Berbagai jenis usaha berdasarkan peredaran brutonya yaitu:

1. Usaha Mikro, yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp.300.000.000 setahun.
2. Usaha kecil, yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp.300.000.000 s/d Rp.2.500.000.000 setahun.
3. Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp.2.500.000.000 s/dRp.50.000.000.000 setahun.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni (2019) dalam hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi telah memiliki kesadaran wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang diberikan oleh Dirjen Pajak sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta penerapan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak dirasa sudah cukup tepat yang dapat mengakibatkan wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2018) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terlihat bahwa lebih banyak berfokus pada sosialisasi perpajakan. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih memfokuskan penelitian kepada efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah wajib pajaknya yang tinggi. Namun berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (KP2KP) Kabupaten Gowa, tingkat kepatuhan wajib pajak Kabupaten Gowa masih perlu ditingkatkan terkhusus terhadap para pelaku UMKM yang gencar dibicarakan menjadi salah satu target yang berpotensi, mengingat banyaknya usaha-usaha baru yang bermunculan di wilayah Kabupaten Gowa. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji Efektivitas Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kabupaten Gowa).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana efektivitas sosialisasi kepatuhan wajib pajak PPh Badan pelaku UMKM Kab. Gowa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi kepatuhan wajib pajak PPh Badan pelaku UMKM Kab. Gowa. Manfaat penelitian yang diharapkan: memberikan gambaran, pengetahuan, serta wawasan terkait dengan Efektivitas Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan Pada Pelaku UMKM Kabupaten Gowa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perpajakan yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi perpajakan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian yang relevan dimasa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang artinya pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena atau kejadian terkait dengan topik penelitian secara sistematis. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian terhadap seberapa efektif sosialisasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Pelaku UMKM di Kab. Gowa. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa Kabupaten Gowa. Waktu yang digunakan pada penelitian ini 2 bulan, yaitu pada bulan Juli – Agustus 2021. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer berupa hasil observasi dan juga wawancara peneliti dengan pelaku UMKM Kab. Gowa. Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Kab. Gowa yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Pengumpulan data pada penelitian ini akan dibantu dengan instrumen penelitian yaitu peneliti dan perangkat penunjang lain, seperti pedoman wawancara, alat perekam serta alat tulis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2016), yakni dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan analisis data.

Hasil Penelitian

- 1) Jumlah WP PPh Badan yang melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016-2020 pada KP2KP Sungguminasa

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak PPh Badan yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah WP Badan Pelaku UMKM Lapor
1	2016	2.952
2	2017	5.042
3	2018	7.876
4	2019	12.286
5	2020	20.817

- 2) Jumlah WP PPh Badan yang melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016-2020 tepat waktu pada KP2KP Sungguminasa Kab. Gowa

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak PPh Badan yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah WP Badan Pelaku UMKM Lapor
1	2016	1.317
2	2017	2.359
3	2018	4.744
4	2019	2.909
5	2020	10.753

Sumber: Staf Pengolah Data (2021)

- 3) Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan Pelaku UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KP2KP Sungguminasa Kab. Gowa

Berdasarkan hasil wawancara responden dengan Bapak Suwarsono selaku Kepala Kantor KP2KP Sungguminasa dan Bapak Imam selaku staf Seksi Pelayanan, dimana kami menanyakan tentang hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM bahwa ada beberapa hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak Badan khususnya pelaku UMKM yaitu kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan masih rendah, wajib pajak masih kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat mengenai pajak, serta adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di KP2KP Sungguminasa yang mengharuskan Wajib Pajak untuk meluangkan waktunya dalam pemenuhan pembayaran pajaknya, terlebih sejak adanya pandemi Covid-19.

- 4) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan Pelaku UMKM

Indikator dalam penelitian ini menggunakan aspek yang dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak Badan pelaku UMKM yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku penyuluhan perpajakan dalam memberikan informasi tentang peraturan perpajakan dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dapat meningkat. Dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku UMKM menunjukkan bahwa 6 dari 10 pelaku UMKM pernah mengikuti dan mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung. Pelaku UMKM yang pernah mengikuti dan mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung karena

mendapatkan undangan melalui pesan singkat diwhatsapp untuk menghadiri sosialisasi perpajakan. Dari hasil wawancara peneliti terhadap pelaku UMKM menunjukkan bahwa 6 dari 10 pelaku UMKM pernah mengikuti dan mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung. Pelaku UMKM yang pernah mengikuti dan mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung karena mendapatkan undangan melalui pesan singkat di

5) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Badan Pelaku UMKM

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara peneliti terhadap wajib pajak pelaku UMKM menunjukkan adanya respon baik terhadap pengetahuan perpajakannya. Hal ini dilihat dari respon pelaku UMKM terhadap perpajakan bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban sebagai wajib pajak dan merupakan kontribusi wajib warga negara kepada Negara yang harus dipenuhi.

6) Upaya KP2KP Sungguminasa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM dalam Peaporan SPT Tahunan PPh

Upaya KP2KP Sungguminasa untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunannya yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung serta melakukan himbuan kepada Wajib Pajak dan adanya Sanksi Perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Petugas Perpajakan berusaha memberikan dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dengan cara melakukan peningkatan pelayanan secara transparan, sosialisasi, dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat.

Seluruh petugas KP2KP ikut berperan aktif menjadi seksi pelayanan dan melakukan penanganan khususnya pelaporan SPT dengan maksud untuk memperlancar, efektif dan efisien, serta adanya prioritas untuk Wajib Pajak baru dan lama di KP2KP Sungguminasa. Adanya prioritas ini dilakukan bertujuan untuk menambah wawasan bagi Wajib Pajak baru agar dapat memenuhi dan taat terhadap kewajiban perpajakannya. KP2KP Sungguminasa juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak lama agar taat dan menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pembahasan

- a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016-2020 di KP2KP Sungguminasa

Tabel 3. Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak Badan yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tepat Waktu Tahun Pajak 2016-2020

No	Tahun	Jumlah WP Badan Pelaku UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP Badan Pelaku UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu
1	2016	2.952	1.317
2	2017	5.042	2.359
3	2018	7.876	4.744
4	2019	12.286	2.909
5	2020	20.817	10.753

Sumber: Staf Pengolah Data (2021)

Untuk dapat mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan maka digunakan rasio sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu} \times 100\%}{\text{Jumlah WP Badan UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1.317 \times 100\%}{2.952} \\ &= 44.61\% \end{aligned}$$

- 1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2016} \times 100\%}{\text{Jumlah WP Badan UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan 2016}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2.359 \times 100\%}{5.042} \\ &= 46.79\% \end{aligned}$$

- 2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2017} \times 100\%}{\text{Jumlah WP Badan UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan 2017}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2.909 \times 100\%}{12.286} \\ &= 23.67\% \end{aligned}$$

- 3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2018} \times 100\%}{\text{Jumlah WP Badan UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan 2018}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4.744 \times 100\%}{7.876} \\ &= 60.23\% \end{aligned}$$

- 4) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2019} \times 100\%}{\text{Jumlah WP Badan UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan 2019}}$$

$$= \frac{2.909}{12.286} \times 100\% = 23.67\%$$

- 5) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020

$$\frac{\text{Jumlah WP Badan UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu 2020}}{\text{Jumlah WP Badan UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.753}{20.817} \times 100\% = 51.65\%$$

Agar meraih hasil tingkat efektivitas kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM, dapat digunakan pedoman kriteria tingkat efektivitas berikut ini:

Tabel 4. Interpretasi Tingkat Efektivitas

Presentase	Kriteria
< 10%	Tidak Efektif
10.01 – 20%	Kurang Efektif
20.01 – 30%	Sedang
30.01 – 40%	Cukup Efektif
40.01 – 50%	Efektif
> 50%	Sangat Efektif

Sumber: Velayati Dkk, 2013

Tabel 5. Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016-2020

No	Tahun	Jumlah WP Badan Pelaku UMKM Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP Badan Pelaku UMKM Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu	Presentase	Ket
1	2016	2.952	1.317	44.61%	Efektif
2	2017	5.042	2.359	46.79%	Efektif
3	2018	7.876	4.744	60.23%	Sangat Efektif
4	2019	12.286	2.909	23.67%	Sedang
5	2020	20.817	10.753	51.65%	Sangat Efektif

- b. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KP2KP Sungguminasa

Masih banyak hambatan yang dialami oleh KP2KP Sungguminasa dalam pelaporan SPT Tahunan di KP2KP Sungguminasa dilihat dari hasil penelitian yang didapatkan yaitu tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT Tahunannya masih belum terealisasikan dengan baik dan masih tergolong rendah, serta masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pelaporan SPT

Tahunannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal lain diakibatkan adanya sebagian Wajib Pajak baru yang masih belum paham mengenai tata cara perpajakan baik itu dalam membayar atau melaporkan pajaknya. Sebagian wajib pajak yang mengerti tentang pengisian dan pelaporan SPT tetapi pada saat pengisian SPT mereka kurang teliti pada menghitung jumlah pajak terutangnya dan pengisian SPTnya pun tidak diisi secara lengkap. Wajib pajak menganggap pengisian SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang kurang mampu mengetahui kewajiban perpajakannya. Penurunan juga terjadi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fiskus pajak diakibatkan karena banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Kasus tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap Dirjen Pajak atau fiskus pajak menurun.

c. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pelaku UMKM selaku responden, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PPh Badan pelaku UMKM. 3 dari 10 responden mengaku mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakannya dari sosialisasi yang dilakukan oleh Staf Penyuluhan KP2KP Sungguminasa. Merujuk pada hasil penelitian dilapangan menggunakan media wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa masih perlu dilakukan peningkatan sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak UMKM khususnya Pelaku UMKM yang baru bermunculan dan belum pernah mendapat sosialisasi perpajakan agar para pelaku UMKM dapat mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakannya dan informasi yang diperoleh pelaku UMKM dapat secara menyeluruh dan maksimal karena dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap responden, sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan pengetahuan kewajiban perpajakan pelaku UMKM tersebut.

d. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini tepat dalam membayar dan melaporkan perpajakannya dikarenakan wajib pajak pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman atas aturan perpajakan, pemahaman yang dimiliki wajib pajak pelaku UMKM dikarenakan pernah mengikuti sosialisasi perpajakan yang mana dalam mengikuti sosialisasi mendapatkan pengetahuan mengenai informasi perpajakan pelaku UMKM. Kepatuhan wajib pajak terwujud karena adanya kesadaran dari wajib pajak yang menganggap membayar pajak bukanlah suatu paksaan melainkan adalah kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk patuh atas ketentuan peraturan yang berlaku sebagai salah satu bentuk kontribusi ke Negara untuk pembangunan Negara. Bukan didasari atas paksaan dan ketakutan akan adanya sanksi apabila tidak patuh terhadap peraturan tersebut.

e. Upaya KP2KP Sungguminasa untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

- 1) Agar pemahaman Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya meningkat, dilakukan upaya untuk melakukan sosialisasi mengenai tata cara perpajakan dengan baik dan benar bagi Wajib Pajak yang statusnya masih baru dengan menambah pemahaman mengenai pajak sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang ada.

- 2) Memberikan serta melakukan peningkatan kepercayaan kepada masyarakat terhadap fiskus pajak dengan memberikan arahan atau sosialisasi berupa penjelasan mengenai uang yang disetor Wajib Pajak.
- 3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) maka dilakukan kontribusi dari pelajar yang melakukan Praktik Lapangan Kerja (PKL) untuk membantu menangani Wajib Pajak yang ingin melakukan pelaporan SPT Tahunan dan Seluruh petugas pajak ikut berperan menjadi seksi pelayanan bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT Tahunannya.
- 4) Untuk mengatasi jarak wilayah, teknologi dan jaringan internet Wajib Pajak dengan membuka pos-pos pajak di wilayah terpencil Kabupaten Gowa yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mengalami masalah perpajakan bisa langsung mendatangi pos perpajakan yang sudah disiapkan.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa: (1) tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa Tahun Pajak 2016 sampai dengan 2020 adalah 44.51%, 46.79%, 60.23%, 23.67%, dan 51.65% yang menunjukkan hampir setiap tahunnya terjadi peningkatan dan hanya terjadi penurunan pada tahun pajak 2018 ke tahun 2019 sebesar 36.56%. (2) Sosialisasi perpajakan merupakan cara efektif yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa akan terus berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan melakukan sosialisasi penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, memperbaiki kualitas pelayanan, serta bersosialisasi atau melakukan penyuluhan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada fiskus pajak dimana saat ini terjadi penurunan kepercayaan Wajib Pajak untuk membayar pajak disebabkan banyaknya terjadi penyalahgunaan dana oleh petugas pajak.

Daftar Pustaka

- Adam, O. (2017). Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia. Yogyakarta: Academica.
- Djajadiningrat. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. (2010). Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Muria Kencana.
- Harahap, S. S. (2011). Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Edisi Pertama Cetakan ke sepuluh. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif. Malang: Media Nusa Creative.
- Hidayati. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Koentjaraningrat. (1994). Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan.

- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016:3). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mujiyati. (2014). Perpajakan Kontemporer. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Nurmantu. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan Tondano. EMBA, 1063-1070.
- Priantara, D. (2016). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rohmawati, Prasetyono, & Rimawati. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan
- Rustiyarningsih. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya Warta, 02.
- Velayati, M Rizkika, Dkk. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak. Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu Tahun 2010-2012. Universitas Brawijaya. Skripsi
- Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sony, D., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Kencana. Jakarta: Graha Ilmu.